

SALINAN

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 55 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

### **KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelejen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi.

6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur pimpinan daerah provinsi adalah Gubernur, Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsure pimpinan daerah lain yang tertinggi di Provinsi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan :
  - a. hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
  - b. hubungan Kominda Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar intelijen daerah.

#### **Pasal 3**

Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Provinsi.

#### **Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Gubernur
  - b. Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
  - d. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Kominda di provinsi menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen; dan
  - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Provinsi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen daerah sebagai pelaksana harian Kominda.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu Kominda Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pimpinan intelijen pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan bagi penyelenggaraan Kominda di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2013


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amir', written over the printed name below.

**AMIR HAMZAH K. HADI**